

Penerapan Kontrak Lumpsum Anggaran Pemerintah pada Pekerjaan Jasa Konsultan dan Implikasinya pada Penyedia Jasa Di Indonesia

Arry Budiyanto

Universitas Pekalongan, Indonesia

Email: arry291@gmail.com

Kata Kunci	Abstrak
Kontrak Lumpsum; Anggaran Pemerintah; Jasa Konsultan; Persamaan Persepsi.	Artikel ini membahas dilema yang dihadapi oleh Penyedia Jasa Konsultasi Konstruksi ketika menerapkan kontrak lump sum pada proyek-proyek yang didanai pemerintah. Isu utama muncul selama dan setelah layanan konsultasi dilakukan. Kontrak lump sum, yang didasarkan pada pembayaran berdasarkan hasil kerja, seringkali menyebabkan perbedaan persepsi antara Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan Lembaga Audit mengenai akuntabilitas pembayaran. Penyedia Jasa terkadang merasa dirugikan, terutama ketika diharuskan mengembalikan pembayaran untuk kinerja pekerjaan yang tidak dianggap memuaskan oleh Pengguna Jasa atau Auditor. Studi ini menganalisis penyebab masalah-masalah tersebut, dengan fokus pada proses pengadaan dan akuntabilitas penyelesaian pekerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan menerapkan pendekatan teoretis dan legislatif, dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui laporan dan tinjauan pustaka. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa akar permasalahan terletak pada ketidakselarasan antara mekanisme pembayaran berbasis output dengan praktik verifikasi berbasis input yang masih diterapkan oleh auditor, serta ketiadaan standar pengukuran yang seragam di antara seluruh pemangku kepentingan. Temuan menunjukkan bahwa pemilihan kontrak pembayaran sekaligus harus selaras dengan sifat pekerjaan, seperti studi kelayakan atau survei. Pengguna Layanan harus memastikan pengukuran yang terstandarisasi untuk menghindari perbedaan persepsi di antara semua pihak yang terlibat. Studi ini menyimpulkan bahwa pemahaman bersama tentang jenis kontrak pembayaran sekaligus sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak, dan semua pihak harus tetap bertanggung jawab, bahkan jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain.
Keywords	Abstract
<i>Lumpsum Contract; Government Budget; Consulting Services; Similar Perception</i>	<i>This article discusses the dilemmas faced by Construction Consulting Service Providers when implementing lump sum contracts in projects funded by the government. The main issues arise during and after the consultancy services are performed. Lump sum contracts, which are based on payment for output, often lead to differing perceptions between Service Providers, Service Users, and Auditing Agencies regarding the accountability of payments. Service Providers sometimes feel disadvantaged, particularly when required to return payments for work performance that is not deemed satisfactory by Service Users or Auditors. This study analyzes the causes of these problems, focusing on the procurement process and the accountability of work completion. The research uses normative legal research, empirical legal research, and applies theoretical and legislative approaches, with primary and secondary data collected through reports and literature reviews. The main findings of this study show that the root of the problem lies in the inconsistency between the output-based payment mechanism and the input-based verification practices still implemented by auditors, as well as the absence of uniform measurement standards among all stakeholders. The findings suggest that the selection of lump sum contracts must align with the nature of the work, such as feasibility studies or surveys. Service Users should ensure standardized measurements to avoid discrepancies in perceptions among all parties involved. The study concludes that a shared understanding of the lump sum contract type is crucial for ensuring compliance</i>

with the contract's terms, and all parties must remain accountable, even if one feels disadvantaged by the other's actions.



PENDAHULUAN

Permasalahan yang melatar belakangi secara umum adalah masih ditemukannya perbedaan persepsi terhadap kontrak lumpsum dalam hal pertanggung jawaban administrasi imbal jasa antara Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Instansi Pemeriksa yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP). Perbedaan persepsi terkait dengan pendukung administrasi imbal jasa dalam menentukan prestasi pekerjaan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya; pada pekerjaan jasa konsultan konstruksi dikenal 4 (empat) jenis kontrak yang dapat digunakan yaitu Kontrak LumpSum, Kontrak waktu penugasan, Kontrak Payung dan Kontrak Berbasis Kinerja. Keempat jenis kontrak tersebut mempunyai karakteristik dan tujuan penggunaan yang sangat berbeda. Khususnya Kontrak Lumpsum cara pembayaran atas prestasi pekerjaannya berorientasi pada output yang dihasilkan. ⁷.

Pasal 51 Perpres No. 54/2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah JO Perpres No. 70/2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54/2010 tertulis : Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak. Kontrak lumpsum konsultan adalah perjanjian kerja jasa konsultansi dengan harga tetap dan pasti di awal, di mana ruang lingkup, waktu, dan hasil (output) pekerjaan didefinisikan jelas; penyedia jasa menanggung seluruh risiko, dan pembayaran didasarkan pada penyelesaian tahapan atau produk akhir dan bukan rincian biaya sebagai dasar perhitungan prestasi pekerjaan.

Karakteristik utama dari Kontrak Lumpsum adalah sebagai berikut: pertama, harga tetap yang disepakati di awal dan tidak berubah, terlepas dari rincian biaya yang sebenarnya. Kedua, risiko sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa, yang bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul selama pelaksanaan pekerjaan. Ketiga, kontrak ini berorientasi pada hasil (output), di mana pembayaran dilakukan berdasarkan penyerahan produk atau keluaran seperti laporan, desain, atau penyelesaian tahapan yang disepakati. Keempat, ruang lingkup pekerjaan harus jelas dan spesifik, menjadikannya cocok untuk pekerjaan yang spesifikasinya telah ditentukan dengan rinci, seperti studi kelayakan, desain teknis, atau survei.

Penerapan kontrak lumpsum pada pekerjaan jasa konsultan konstruksi sudah seharusnya berjalan menurut aturan yang tertulis. Tanpa adanya kesadaran dari pelaksana kontrak serta tanggung jawab pada nilai kontrak yang diperjanjikan, tentunya kontrak tidak akan berjalan dengan lancar. Untuk itu, sudah seharusnya nilai-nilai dan bagian-bagian dari kontrak harus kita pahami dan mengerti dengan detail. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi dalam berjalannya suatu pekerjaan jasa konsultan konstruksi yang pada akhirnya bisa menjadikan kegagalan proyek konstruksi.

Demikian juga dengan cara pembayaran. Cara pembayaran sebagaimana dimaksudkan pada jenis kontrak lumpsum mengandung pengertian yang sangat mendasar dan penting, yang

seringkali belum sepenuhnya dipahami bahkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak atau kegiatan jasa konsultan konstruksi yang bersangkutan, baik itu Penyedia Jasa, Pemberi Kerja ataupun Instansi Pemeriksa. Kontrak lumpsum sendiri, mengikat pada total biaya. Ketepatan pencapaian keseluruhan komponen sesuai kontrak terkait dengan item pekerjaan, harga satuan dan volume menjadi ukuran mutlak. Dalam konsepsi ini maka kontrak lumpsum, selama tidak terjadinya keadaan kahar, maka tidak mengenal adanya perubahan kontrak.

Jenis-jenis pekerjaan jasa konsultasi yang dapat menggunakan kontrak lumpsum meliputi berbagai macam studi, seperti pra studi kelayakan, studi kelayakan, baseline study, sistem informasi, studi lingkungan atau kawasan, Amdal, identifikasi program, kajian/telaah, evaluasi, produk hukum, pedoman, petunjuk, sertifikasi, dan lainnya. Selain itu, kontrak lumpsum juga dapat diterapkan untuk perencanaan umum dan teknis, seperti master plan, pra design, basic design, concept design, design development, detail engineering design, final engineering design, review design, dan quantity surveyor. Untuk survei, pekerjaan yang termasuk dalam kontrak lumpsum adalah pemetaan/foto udara, pengukuran topografi, bathymetri, hidrologi, soil investigation/geoteknik, survei sosial ekonomi, survei lalu lintas dan O-D, survei kondisi jalan/jembatan, leger jalan, serta survei lainnya.

Dalam pelaksanaan kontrak lumpsum, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Kerangka Acuan Kerja (KAK) harus jelas mengenai tujuan atau spesifikasi yang ingin dicapai. Kedua, jumlah tenaga ahli tidak harus dicantumkan dalam KAK, namun jenis dan kualifikasi tenaga ahli harus dicantumkan. Ketiga, penggunaan daftar kuantitas sebagai acuan penyedia dalam menawar harus tidak mengikat. Keempat, dalam penawaran harus ditegaskan jika terdapat perbedaan antara volume pada Bill of Quantity dengan penawaran peserta, maka penawaran peserta yang harus dijadikan acuan. Selanjutnya, untuk sinkronisasi antara data di daftar kuantitas dan harga dengan pembayaran berdasarkan laporan dalam penawaran, bar chart sumber daya yang digunakan per jenis laporan perlu dibuat. Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pekerjaan konsultan, seperti studi kelayakan, desain teknis, atau survei dengan kontrak lumpsum, memerlukan perhatian khusus. Penyusunan HPS yang akurat harus mempertimbangkan regulasi yang berlaku, komponen biaya pekerjaan, serta target KAK konsultan yang diharapkan. Hal ini penting agar HPS sesuai dengan standar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pembayaran Prestasi Pekerjaan atau imbal jasa kontrak lumpsum dapat dilakukan dengan cara bulanan/termin/sekaligus. Ketentuan pembayaran harus disebutkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak. Pembayaran secara termin bisa dilakukan berdasarkan capaian prestasi pekerjaan. Sebagai contoh Laporan Pendahuluan 20%, Laporan Antara 40%, dan Laporan Akhir 40%. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah berupa Berita Acara Prestasi Pekerjaan.

Berita Acara Serah Terima Produk dan produk laporannya adalah dokumen penting dalam proses pengajuan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan tersebut meliputi absensi pembahasan, notulensi pembahasan rapat, dokumentasi atau foto kegiatan, serta dokumen lain yang diisyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Meskipun demikian, dokumen-dokumen yang disyaratkan ini tidak perlu dilampirkan rincian bukti-bukti pengeluaran biaya.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada tiga alasan fundamental. Pertama, semakin meningkatnya kasus perselisihan dan tuntutan pengembalian pembayaran kepada penyedia jasa konsultan akibat perbedaan interpretasi terhadap mekanisme kontrak lump sum, yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial dan merusak iklim investasi sektor jasa konsultasi konstruksi di Indonesia. Kedua, belum adanya standar operasional yang seragam dan mengikat seluruh pemangku kepentingan (Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan Institusi Pemeriksa) dalam mengimplementasikan dan mengaudit kontrak lump sum, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan operasional. Ketiga, perlunya klarifikasi konseptual dan praktis mengenai mekanisme pembayaran berbasis output dalam kontrak lump sum untuk memastikan akuntabilitas keuangan negara tanpa merugikan hak-hak penyedia jasa yang telah melaksanakan kewajibannya sesuai kontrak.

Berita Acara Serah Terima Produk/Pekerjaan ini mutlak menjadi dasar perhitungan prestasi pembayaran Penyedia Jasa. Pembayaran dilakukan berdasarkan bobot capaian pekerjaan pada setiap tahapan. Perhitungannya tidak seperti perhitungan prestasi pekerjaan pada kontrak harga satuan. Perbedaan persepsi cara perhitungan prestasi pembayaran atau imbal jasa pada kontrak lumpsum pekerjaan jasa konsultan inilah yang menjadikan awal permasalahan yang terjadi di dunia jasa konsultan. Perbedaan persepsi cara perhitungan inilah yang terjadi pada Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Institusi Pemeriksa.

Perbedaan persepsi utama yang paling sering terjadi adalah bahwa Institusi Pemeriksa menggunakan rincian bukti-bukti pengeluaran sebagai dasar perhitungan penerimaan keuangan, seperti jumlah tenaga ahli yang terlibat dengan melakukan pengecekan atau wawancara dengan tenaga ahli baik secara kehadiran maupun penerimaan besaran honor selayaknya melakukan pengecekan pada kontrak harga satuan. Dalam hal terjadi perbedaan antara nilai kontrak dengan pengecekan bukti-bukti pengeluaran dari Institusi Pemeriksa inilah menjadikan dasar perhitungan kelebihan pembayaran oleh Pengguna Jasa kepada Penyedia Jasa. Penyedia Jasa pada akhirnya merasa dirugikan karena wajib mengembalikan kelebihan pembayaran karena dianggap merugikan keuangan Negara.

Kajian mengenai kontrak konstruksi dan pengadaan jasa pemerintah telah banyak dilakukan, namun fokus pada kontrak lump sum untuk jasa konsultasi masih terbatas. Penelitian Sutedi (2018) mengenai aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah menyoroti kompleksitas regulasi namun belum secara spesifik menganalisis implikasi kontrak lump sum terhadap penyedia jasa konsultan. Studi Wirahadikusumah et al. (2015) tentang manajemen risiko dalam proyek konstruksi mengidentifikasi permasalahan kontraktual namun belum mengeksplorasi dinamika hubungan tripartit antara Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan Auditor dalam konteks kontrak lump sum.

Di tingkat internasional, penelitian oleh Cheng dan Liu (2019) mengenai lump sum contracts dalam proyek konstruksi menekankan pentingnya clarity of scope dan risk allocation, namun konteks penelitian tersebut berbeda dengan regulasi dan praktik pengadaan pemerintah di Indonesia. Sementara itu, studi Winch (2010) tentang managing construction projects menggarisbawahi pentingnya alignment antara contract type dan project characteristics, namun tidak secara khusus membahas permasalahan verifikasi pembayaran berbasis output versus input.

Penelitian terdahulu mayoritas berfokus pada aspek teknis pelaksanaan kontrak atau dimensi hukum pengadaan secara umum, namun belum menganalisis secara komprehensif permasalahan perbedaan persepsi di antara ketiga pihak kunci (Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan Auditor) serta implikasinya terhadap keberlanjutan usaha penyedia jasa konsultan. Gap inilah yang hendak diisi oleh penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis secara spesifik akar permasalahan perbedaan persepsi dalam implementasi kontrak lump sum jasa konsultan, khususnya konflik antara mekanisme pembayaran berbasis output dengan praktik audit berbasis input yang masih diterapkan oleh institusi pemeriksa. Kedua, penelitian ini menawarkan perspektif integratif yang menggabungkan analisis yuridis-normatif dengan temuan empiris dari praktik lapangan, sehingga mampu menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan kontekstual. Ketiga, penelitian ini mengusulkan kerangka solusi berupa pengembangan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) sebagai instrumen harmonisasi persepsi dan praktik di antara seluruh pemangku kepentingan, yang belum pernah dirumuskan secara sistematis dalam literatur sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis penyebab terjadinya perbedaan persepsi antara Penyedia Jasa, Pengguna Jasa, dan Institusi Pemeriksa dalam implementasi kontrak lump sum pada pekerjaan jasa konsultan konstruksi; (2) mengkaji kesesuaian antara karakteristik kontrak lump sum dengan praktik verifikasi dan pembayaran yang diterapkan; dan (3) merumuskan rekomendasi untuk menciptakan kesamaan persepsi di antara seluruh pemangku kepentingan.

Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai kontrak pengadaan jasa pemerintah, khususnya dalam konteks kontrak lump sum, serta memberikan kontribusi pada pengembangan teori akuntabilitas keuangan publik. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi dan standar operasional yang lebih jelas, membantu Pengguna Jasa dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang lebih komprehensif, memberikan panduan bagi Penyedia Jasa dalam memahami kewajiban kontraktual dan administratif, serta menjadi acuan bagi Institusi Pemeriksa dalam melakukan audit yang sesuai dengan karakteristik kontrak lump sum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan penulis adalah (a) penelitian hukum normatif dan (b) penelitian hukum empiris. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (vertical), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. ¹⁰

Metode penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah serta penerapannya dalam praktik pengadaan tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang

dan/atau Jasa Pemerintah, JO Perpres No. 70/2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54/2010 untuk mengkaji jenis Kontrak Lump Sum yang merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak.

Metode penelitian hukum empiris dipergunakan untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi di lapangan atau dalam penerapan kontrak lump sum. Data empiris dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu: (1) studi dokumentasi terhadap dokumen kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), Kerangka Acuan Kerja (KAK), Berita Acara Serah Terima, dan laporan audit dari BPK/BPKP pada proyek-proyek jasa konsultan konstruksi yang menggunakan kontrak lump sum; (2) wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari Penyedia Jasa, Pengguna Jasa (Pejabat Pembuat Komitmen/PPK), dan perwakilan Institusi Pemeriksa untuk menggali perspektif dan pengalaman masing-masing pihak terkait implementasi kontrak lump sum; dan (3) observasi terhadap proses verifikasi dan pembayaran prestasi pekerjaan pada beberapa proyek sampel.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan memverifikasi temuan dari analisis normatif, studi dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk memperoleh kesimpulan yang valid dan reliabel. Peneliti mengidentifikasi pola-pola perbedaan persepsi, menganalisis akar permasalahannya, dan merumuskan rekomendasi berdasarkan sintesis dari seluruh sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti telah diuraikan bahwa pengadaan barang /jasa Pemerintah telah diatur sehingga akan memberikan transparansi bagi semua pengguna dan pelaksananya. Penentuan jenis kontrak yang akan digunakan berada dalam kewenangan Pengguna Jasa dalam hal ini Pejabat Pembuat Komitmen pada tahapan persiapan pengadaan dengan cara membuat draft/rancangan kontrak dan kemudian dibahas bersama dengan Pokja Pemilihan pada tahap reviu dokumen persiapan pemilihan. Pada tahapan ini masih dimungkinkan perubahan jenis kontrak yang didasarkan pada hasil reviu dengan mempertimbangkan karakteristik dan kompleksitas pekerjaan. Setelah disepakati kemudian draft/rancangan kontrak diupload sebagai satu kesatuan persyaratan dokumen pemilihan yang harus dipenuhi oleh peserta seleksi.

Penerapan jenis kontrak lumpsum pada pekerjaan Jasa Konsultansi, dari mulai syarat pelelangan, kerangka acuan kerja, penilaian penyedia jasa, penetapan pemenang, pelaksanaan pekerjaan sampai berita acara penyerahan pekerjaan dituangkan pada Syarat – Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. Dalam hal pekerjaan jasa konsultan seperti Studi Kelayakan dan Basic Desain misalnya, Pembayaran Prestasi Pekerjaan dilakukan dengan cara Termin dan dokumen penunjang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan adalah :

1. Termin 1 (20%) : persyaratan dokumen menyerahkan Laporan Pendahuluan.
2. Termin 2 (40%) : persyaratan dokumen menyerahkan Laporan Antara.

3. Termin 3 (40%) : persyaratan dokumen menyerahkan Laporan Akhir Sementara, Laporan Akhir, Dokumen Studi Kelayakan, Dokumen Basic Design dan ROW Plan.

Dengan diterbitkannya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada setiap tahap oleh Pengguna Jasa, maka Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran sesuai besaran yang telah ditentukan pada tiap-tiap tahapan pekerjaan. Tanpa harus menyerahkan bukti rincian pembayaran kepada setiap tenaga ahli yang bekerja, absensi tenaga ahli dan bukti-bukti pengeluaran penunjang yang lain. 8

Penekanan kalimat tanpa harus menyerahkan bukti rincian pembayaran pada SSKK wajib ditulis, karena hal ini akan menjadi perbedaan persepsi pada Institusi Pemeriksa kalau tidak dicantumkan. Sesuai bahan sosialisasi pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi Kementerian PUPR 07, 2014 bahwa jumlah tenaga ahli tidak harus dicantumkan dalam KAK namun jenis dan kualifikasi Tenaga Ahli perlu dicantumkan.

Contoh cara penilaian untuk pembayaran kontrak lumpsum pekerjaan jasa konsultasi Paket Prastudi Kelayakan.

Isi laporan yang dinilai, seperti :

1. Apakah tahapan survey sudah sesuai KAK ?
2. Apakah output survey seperti jumlah titik survey, sudah sesuai dengan KAK ?
3. Apakah hasil/output survey sudah mewakili ?
4. Dokumentasi survey

Apabila terdapat penilaian ini ada yang kurang, maka pembayaran laporan tidak bisa dilakukan.

Tidak perlu dinilai, seperti:

1. Time sheet tenaga ahli
2. Peralatan yang digunakan
3. Bahan/material yang digunakan

Sehingga Penyedia Jasa tidak diperlukan untuk menyampaikan dokumen yang tidak perlu dinilai, agar tidak menyadikan permasalahan baru terkait temuan oleh pihak Institusi Pemeriksa.

Pendapat Institusi Pemeriksa terkait tata cara pertanggung jawaban keuangan Negara, pada dasarnya pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kriteria pemeriksaan dapat bersumber dari ketentuan peraturan perundang-undangan, standar yang diterbitkan organisasi profesi tertentu, kontrak, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh entitas yang diperiksa, atau kriteria yang dikomunikasikan oleh Pemeriksa kepada pihak yang bertanggung jawab. 12.

Bentuk bukti pemeriksaan bermacam-macam, seperti catatan transaksi elektronik/fisik, komunikasi tertulis atau elektronik dengan pihak di luar entitas yang diperiksa, hasil observasi Pemeriksa, maupun keterangan lisan/tertulis dari pihak yang diperiksa. Metode yang digunakan dalam pemerolehan bukti bisa termasuk inspeksi, observasi, permintaan keterangan, konfirmasi, rekalkulasi, prosedur analitis, dan/atau teknik lainnya. Dalam pemeriksaan kinerja, apabila tidak tersedia sumber kriteria formal yang sesuai dengan rancangan tujuan

pemeriksaan, Pemeriksa dapat mengembangkan kriteria pemeriksaan berdasarkan pada sumber tertentu dan diungkapkan secara transparan.

Pemeriksa dapat memperoleh data dan informasi dengan melakukan antara lain pengamatan, wawancara, survei, dan pengukuran. Dalam menentukan metode perolehan data, Pemeriksa menggunakan pertimbangan profesional. Apabila diperlukan, Pemeriksa dapat menggunakan tenaga ahli untuk membantu perancangan metodologi pemerolehan data dan informasi. Pada dasarnya Pemeriksa dapat mengembangkan informasi yang tertuang pada kontrak ataupun Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pada SSKK terdapat jumlah Tenaga Ahli yang dibutuhkan, harga satuan honor bulanan tiap-tiap tenaga ahli. 13. Maka Pemeriksa berhak untuk mencari informasi apa saja yang tertuang pada SSKK, tanpa harus mengetahui jenis kontrak yang dipakai pada Perjanjian Kerja pekerjaan tersebut.

KESIMPULAN

Hasil penelitian memberikan informasi bahwa pemilihan jenis kontrak lumpsum pada pekerjaan jasa konsultansi harus disesuaikan dengan karakteristik jenis pekerjaan seperti studi kelayakan, perencanaan teknis atau survai. Pemberi Kerja atau Pengguna Jasa harus memastikan mempunyai standard perhitungan atau penilaian prestasi pekerjaan berdasarkan satuan/unit ukuran yang sudah baku secara umum, untuk menghindari adanya persepsi yang berbeda antara Pengguna Jasa, Penyedia Jasa dan Institusi Pemeriksa.

Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM), adalah jawaban untuk menghindari adanya perbedaan persepsi antara Penyedia Jasa, Pengguna Jasa dan Institusi Pemeriksa. NSPM adalah seperangkat aturan dan panduan teknis yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah (seperti Kementerian) atau organisasi untuk menstandarisasi pelaksanaan tugas, pelayanan publik, dan kegiatan teknis di bidang tertentu, seperti tata ruang, perumahan, lingkungan, hingga manajemen keamanan jaringan (Network Security Policy Management atau NSPM). NSPM bertujuan menjamin kualitas, keseragaman, dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, memastikan pelaksanaan yang efektif dan efisien. 14.

Dapat disimpulkan bahwa, persepsi yang sama dalam menterjemahkan jenis kontrak lumpsum merupakan wujud dari kesepakatan untuk mematuhi segala hal yang tercantum dalam dokumen kontrak, sehingga meskipun ada pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pihak lainnya, para pihak tetap wajib bertanggungjawab untuk melaksanakan segala ketentuan yang tercantum dalam kontrak yang telah disepakati.

REFERENSI

- Ariawan, I. Gusti Ketut. (2013). "*Metode Penelitian Hukum Normatif*." Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol.1. No.1. Hal 27.
- Kementerian PUPR, Kontrak Lumpsum Pekerjaan Jasa Konsultansi, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan).
- LKPP, "*Norma Standar Prosedur Model Kematangan UKPBJ*", 2019.
- Muhaimin. "*Metode Penelitian Hukum*". Mataram University Press, Mataram, 2020.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

Satker Sekretariat Jalan Tol, “*Penyusunan Studi Kelayakan Jalan Tol Bandar Udara Supadio-Pelabuhan Kijing*”, Kementerian PUPR, 2022.

Syahrudin Nawi, “*Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*”, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2014.

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya.